

selama di Madinah selalu melakukannya bersama kaum muslimin dan inilah yang dijadikan para ulama sebagai dasar tentang anjuran untuk kurban.

Dalam hadis di atas, tidak ada indikasi pertentangan substansi matan hadis dengan dalil syara' yang lain baik dalam *al-Qurān* maupun hadis yang lebih kuat. hadis diatas merupakan *ta'qid* dari *al-Qurān* yang dalam hal ini banyak ayat-ayat *al-Qurān* yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berkorban dan membagikannya pada orang yang berhak, seperti dalam firmanNya:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١٠٠﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat Karena Tuhanmu dan berkorbanlah.²

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ... ﴿١٦٤﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ خُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ... ﴿١٦٥﴾

Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya³.

Dan hadis di atas juga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, sebagaimana dalam sabda Beliau;

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Sari Agung, 2007), 1096

³ *Ibid.*, 517

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ الْإِمَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبَدَّأَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرَ

مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا⁴

Diceritakan pada kami oleh Muhammad Ibn Basyār, diceritakan kepada kami oleh Ghundar, diceritakan kepada kami oleh Syu'bah dari zubaid al-Iyāmy dari Sya'bi dari Barrā' RA berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya yang kami lakukan pada hari ini (Dzulhijjah) yaitu kami menunaikan shalat Idul Adha kemudian pulang lalu menyembelih kurban, barang siapa yang melakukan demikian maka ia telah memperoleh kesunahan kami.

Dari Ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa hadis sunan Ibn Mājah mengenai anjuran kurban tidak bertentangan dengan *al-Qurān* dan hadis, bahkan keduanya saling mendukung untuk menambah sifat sosial dan mendorong untuk selalu untuk bersedekah dengan menjalankan ajaran Islam dan untuk tetap bersatu dan berpegang teguh dengan Sunah Rasul.

Hadis yang diteliti juga tidak bertentangan dengan akal sehat telah jelas ajaran yang disyariatkan oleh Nabi SAW dengan penjelasan hadis dan makna-makna dari *al-Qurān* itu sendiri, sehingga apabila kita benar mencintai Rasul tentu tidak akan melakukan hal-hal diluar yang telah disyariatkan Beliau dalam Sunnahnya dan kitab Allah yakni *al-Qurān* sebagai pedoman utama kita dalam menghadapi kehidupan ini.

⁴ Abū Abdillāh ibn Ismāil al-Bukhārī, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 234.

dipuji, disanjung atau diagungkan. Kurban adalah mengarah pada kemanusiaan untuk ketuhanan.